



**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**

Berdasarkan Keputusan Mata Acara Kedua pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Habco Trans Maritima Tbk (“Perseroan”) tanggal 15 Maret 2024, dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp5,66 (lima Rupiah enam enam sen) per saham. Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Senin, 25 Maret 2024
2.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Selasa, 26 Maret 2024
3.	Recording Date DPS yang berhak atas Dividen Tunai	Rabu, 27 Maret 2024
4.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	Rabu, 27 Maret 2024
5.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	Kamis, 28 Maret 2024
6.	Pembayaran Dividen Tunai	Rabu, 3 April 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau Recording Date pada tanggal 27 Maret 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 27 Maret 2024.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 April 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WP

PT. HABCO TRANS MARITIMA Tbk

Jl. H. Imam Munandar No.247 F-G Pekanbaru | Telp. (0761) 34302, 47023, 46695 - Fax. (0761) 20226
www.habcomaritima.com | email : headoffice@habcomaritima.com



Orang pribadi DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WP Orang Pribadi DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WP Orang Pribadi DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 2 5/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26.

Pekanbaru, 19 Maret 2024
Direksi Perseroan
PT Habco Trans Maritima, Tbk



**ANNOUNCEMENT OF
SCHEDULE AND PROCEDURE
FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR**

Based on the Second Agenda Resolution at the Annual General Meeting of Shareholders of PT Habco Trans Maritima Tbk ("Company") dated March 15, 2024, it is hereby notified to the Shareholders of the Company that the Company will distribute cash dividends for the 2023 financial year for amount of Rp.5.66 (five Rupiah sixty-six cents) per share. The schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2023 financial year are as follows:

Schedule for Distribution of Cash Dividends:

No.	Activity	Date
1.	Cum Dividends at Regular Markets and Negotiated Markets	Monday, 25 March 2024
2.	Ex Dividends at Regular Markets and Negotiated Markets	Tuesday, 26 March 2024
3.	Recording Date to determine the Shareholders' eligibility for dividends	Wednesday, 27 Maret 2024
4.	Cum Dividends at Cash Markets	Wednesday, 27 Maret 2024
5.	Ex Dividends at Cash Markets	Thursday, 28 Maret 2024
6.	Distribution of Cash Dividends	Wednesday, 3 April 2024

Procedure for Distribution of Cash Dividends:

1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue special notifications to the Shareholders.
2. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or Recording Date on March 27, 2024 and/or the Company's shareholders in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trading on March 27, 2024.
3. For Shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities companies and/or Custodian Banks on April 3, 2024. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open their accounts. Whereas for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be transferred to the Shareholders' account.
4. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
5. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend is exempt from tax objects if it is received by a shareholder of a Domestic Agency Taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to the Domestic Agency Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders will

PT. HABCO TRANS MARITIMA Tbk

Jl. H. Imam Munandar No.247 F-G Pekanbaru | Telp. (0761) 34302, 47023, 46695 - Fax. (0761) 20226
www.habcomaritima.com | email : headoffice@habcomaritima.com



be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For domestic individual taxpayer who do not fulfill the investment conditions as mentioned above, the dividend received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the domestic individual taxpayer concerned in accordance with the provisions of the applicable tax laws and regulations.

6. The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payment through a securities company and or custodian bank where the Company's shareholders open a securities account, then the Company's shareholders are required to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.
7. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Agreement on the Avoidance of Double Taxation ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER 2 5/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements and submitting DGT/SKD record evidence or receipt documents that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to Indonesian Central Securities Depository (KSEI) or Securities Administration Bureau (BAE) in accordance with KSEI rules and regulations, without the said documents, dividends paid will be subject to Income Tax Article 26.

Pekanbaru, 19 March 2024

Board of Director

PT Habco Trans Maritima, Tbk